



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG :

HASIL PEMILIHAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu pada tanggal 3 April 2007, perlu ditetapkan Hasil Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD;
4. Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
5. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu Tanggal 3 April 2007
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 3 April 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Hasil Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu adalah Sah, yaitu;  
AEF SYARIPUN Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Mengajukan Hasil Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Tasikmalaya untuk diresmikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 April 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN